

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Maka dengan adanya Undang - Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku efektifnya sejak tanggal 1 Oktober 1975 yaitu sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang - Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana dalam pasal 1 menyebutkan bahwa :“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan juga ialah suatu bentuk perbuatan hukum,² tujuan utama pengaturan hukum dalam perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat serta menghindari potensi penzaliman

¹ R.Subekti, S.H, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), h.537.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990) hal. 34

antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak, dari mulai bagaimana mencari kriteria calon pendamping hidup, cara peminangan, akad nikah, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi pendamping hidup. Namun ada hal yang terlewatkan dari berbagai aturan tersebut, salah satunya yaitu dalam proses akad nikah yang mana hal tersebut memiliki kedudukan sangat sentral dalam prosesi perkawinan, akan tetapi tidak ada syarat jelas bahwa akad nikah tersebut harus dituliskan atau diaktekan, hampir disetiap transaksi hukum Islam tidak menganjurkan untuk diadakan pencatatan, namun hanya menggunakan saksi, tujuannya adalah agar saksi dapat menceritakan apa yang dilihat kepada orang-orang yang belum mengetahui sebuah peristiwa perkawinan tersebut.

Syarat-syarat sahnya perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besar syarat sah perkawinan itu ada dua:³

- a. Calon mempelai halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikan istri (UU RI Nomor.1 Tahun 1974 Pasal 8)
- b. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

³ Abdul Rahman Ghozali, MA. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010),h. 49

Di Indonesia di buat UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan sumber hukum materiil dari perkawinan. Ketentuan undang-undang yang mengatur perkawinan di Indonesia, diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 yang mewajibkan bahwa perkawinan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama dimana ia bertempat tinggal, sebagaimana undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 Ayat (2) menyatakan : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting terkait dengan kepastian hukum bagi suami maupun istri agar tidak dengan mudah menjatuhkan talak atau mengingkari (perjanjian) suci yang telah mereka ikrarkan, selain itu juga untuk menghindari akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak tercatat, dan dapat juga digunakan sebagai alat bukti bagi generasi selanjutnya baik tentang keturunan maupun pembuktian tentang sahnya pewarisan.⁴

Pada mulanya syari'at Islam baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Namun tuntunan perkembangan dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum Islam di Indonesia mengaturnya. Pencatatan perkawinan merupakan upaya yang diatur oleh perundang-

⁴ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit UI, 1974),h. 77

undangan guna mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, melindungi martabat dan kesucian ikatan perkawinan yang oleh AlQur'an disebut *mitshāqan ghalidzān* terlebih lagi memberi jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Melalui kutipan akta nikah yang diperoleh seorang suami istri dapat membuktikan telah terjadinya pernikahan atas keduanya. Apabila salah satu pihak mengabaikannya, maka pihak pasangannya dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan hak-haknya yang telah diingkari pasangannya itu.⁵

Itsbat nikah diajukan oleh seseorang ke Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan dan terbatas mengenai: a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b) Hilangnya akta nikah; c) Ada keraguan tentang sah/ tidaknya salah satu syarat perkawinan; d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974; e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No 1 Tahun 1974.⁶

Meskipun perkawinan siri dan tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah tidak mempengaruhi sah tidaknya suatu perkawinan, namun akan timbul akibat hukum dari peristiwa tersebut antara lain: Pertama, perkawinan dianggap

⁵ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014), h. 30-31

⁶ Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 3.

tidak sah, meskipun perkawinan dilakukan menurut Agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. Kedua, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu atau keluarga Ibu (Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-undang Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Ketiga, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suaminya.

Namun perlu di pahami juga bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat 2 butir 22 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea ke 2 menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan manusia termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sah perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu juga sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karena hukum islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PA.Bn di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Bengkulu permohonan isbat nikah dengan alasan permohonan yang diajukan permohonan isbat nikah dan suaminya sudah meninggal dunia dengan pertimbangan Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti autentik pernikahan

Pemohon serta untuk pengurusan administrasi veteran dan keperluan lainnya; selanjutnya bahwa Pemohon membutuhkan penetapan Istbat Nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon, serta untuk dipergunakan mengurus akta nikah, pengambilan uang kematian di Taspen dan pensiunan janda;

Itsbat nikah merupakan upaya untuk melegalkan suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu pengadilan agama. Itsbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan hukum Islam saja dan tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama yang sering dikenal dengan nikah sirri atau nikah di bawah tangan. Fenomena pernikahan dibawah tangan banyak sekali ditemui di wilayah Indonesia terkhusus untuk wilayah Kota Bengkulu.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang di paparkan di atas, maka penulis merasa penting dan perlu untuk melakukan penelitian dengan berjudul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Isbat Nikah Orang Yang Meninggal Dunia (STUDI PUTUSAN Nomor 848/Pdt.G/2018/PA.Bn)”**.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini ialah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan hakim tentang isbat nikah orang yang meninggal dunia Studi Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PA.Bn?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan hakim tentang isbat nikah orang yang meninggal dunia Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PA.Bn?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan hakim tentang isbat nikah orang yang meninggal dunia Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PA.Bn.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan hakim tentang isbat nikah orang yang meninggal dunia Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PA.Bn

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bacaan referensi pengetahuan dan informasi ilmiah yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan hakim tentang isbat nikah orang yang meninggal dunia Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PA.Bn.

b. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi pemikiran baru pada ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran bagi masyarakat di Kota Bengkulu. Khususnya yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan hakim tentang isbat nikah orang yang meninggal dunia Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PA.Bn.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh orang-orang yang telah lebih dahulu melakukannya, bertujuan agar tidak terjadinya tumpang tindih antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Skripsi oleh Zuni Ayu Pratiwi, berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Itsbat Nikah Karena Pernikahan Siri Oleh Wali Muhakkam Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl". Dalam skripsi ini ada dua rumusan masalah yaitu, Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangkalan No. 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl dalam penetapan itsbat nikah karena pernikahan siri dan Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim tentang wali Muhakkam dalam penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No.0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl. Dalam skripsi ini meneliti

tentang permohonan itsbat nikah karena pernikahan siri menggunakan wali muhakkam yang dikabulkan oleh hakim serta pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Bangkalan. Kemudian dianalisis dengan kesimpulan bahwa, menurut hukum positif di Indonesia pertama, pertimbangan hakim yang menerima permohonan itsbat nikah pernikahan siri ini sudah benar, bahwa permohonan pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e KHI, selain itu syarat dan rukun dalam pernikahan tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kedua, Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangkalan mengenai wali muhakkam menurut hukum positif tidak tepat karena yang dimaksud wali dalam Pasal 23 KHI adalah wali hakim. Persamaan penelitian ini mengenai isbat nikah dan perbedaan penelitian ini adalah penulis meneliti tentang isbat nikah orang yang sudah meninggal⁷

2. Jurnal oleh Reno Juliando dengan judul pertimbangan hakim dalam isbat nikah di pengadilan agama curup ditinjau dari upaya pembentukan keluarga sakinah.jurnal ini membahas Pernikahan merupakan salah satu kebutuhan naluriah manusia.untuk memastikan kesakralan dan kesucian pernikahan tersebut terjaga, maka negara yang dalam hal ini

⁷ Zuni Ayu Pratiwi, "Analisis Yuridis Terhadap Itsbat Nikah Karena Pernikahan Siri Oleh Wali Muhakkam Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 720/Pdt.P/2017/PA.Bkl. "Skripsi (Surabaya: UIN Surabaya, 2018), 10.

pemerintah mengambil alih untuk mengaturnya guna tercapainya tujuan pernikahan yang hakiki dengan keharusan pencatatan pernikahan pada pejabat yang berwenang. Tapi faktanya di masyarakat ternyata ada orang-orang yang melakukan pernikahan dan tidak mencatatkan pernikahannya pada pejabat yang berwenang. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, negara mengaturnya dengan menetapkan kemungkinan upaya permohonan itsbat nikah lewat Pengadilan Agama. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dalam bentuk studi kasus, dengan metode kualitatif, melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara itsbat nikah, banyak pertimbangan hakim yang tidak mengaju kepada dasar hukum yang mengatur hal tersebut yaitu kompilasi hukum Islam pasal 7, sehingga banyak penetapan atau putusan dalam itsbat nikah tersebut yang tidak tepat karena tidak mengandung unsur keadilan/filosofis, kepastian hukum/normatif atau yuridis dan kemanfaatan/sosiologis. Akibatnya, terjadi peremehan atas lembaga pernikahan tersebut dengan tidak mendaftarkan pernikahannya, longgarnya moralitas pergaulan pra nikah, dan berdampak pada sulitnya terwujud keluarga sakinah. Persamaan penelitian ini mengenai isbat nikah dalam menciptakan keluarga sakinah

dan perbedaan penelitian ini adalah penulis meneliti tentang isbat nikah orang yang sudah meninggal⁸

3. Skripsi Musfira Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Di Pengadilan Agama Bantaeng Skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Di Pengadilan Agama Bantaeng. Banyaknya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantaeng memberikan cerminan bahwa masih banyaknya masyarakat yang menikah tanpa mencatatnya kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama. Pada tahun 2019 Perkara itsbat nikah terbanyak kedua setelah dari perkara cerai gugat kemudian pada tahun 2020 perkara itsbat nikah menurun menjadi terbanyak ketiga setelah cerai gugat, dan cerai talak. Adapun pokok masalah yaitu Bagaimana pelaksanaan itsbat nikah terhadap pernikahan sirri di Pengadilan Agama Bantaeng. Adapun sub masalah yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan itsbat nikah terhadap pernikahan sirri di Pengadilan Agama Bantaeng. 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara itsbat nikah sirih. Persamaan penelitian ini mengenai isbat nikah dan

⁸ Reno Juliando *Pertimbangan Hakim Dalam Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Curup Ditinjau Dari Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah* jurnal QIYAS Vol. 1, No. 1, April 2016

perbedaan penelitian ini adalah penulis meneliti tentang isbat nikah orang yang sudah meninggal⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁰ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum *normatif*. Metode penelitian *normatif* merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹¹ Penelitian hukum *normatif* merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum yuridis *normatif* untuk meneliti dan menulis. Penggunaan metode penelitian yuridis empiris dalam penelitian menganalisis tentang

⁹ Musfira *Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Di Pengadilan Agama Bantaeng* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2021

¹⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, h.135

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, h. 57.

Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Isbat Nikah Orang Yang Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PA.Bn)

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.¹² Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Perkawinan
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PA.Bn

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 42-43

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. . . h.46

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dokumenter, yaitu penulis mengumpulkan bahan hukum meminta salinan Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PA.Bn.
- b. Studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat,

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. . . h.47

mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet. Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

4. Analisa Data

Dalam proses menganalisis terhadap bahan-bahan hukum dilakukan melalui cara analisis yuridis *normatif*. Setiap isu hukum dianalisis dengan bahan hukum yang telah diolah untuk memberikan kesimpulan terhadap masalah yang ada. Hasil analisis bahan hukum di bahas dan disusun secara sistematis untuk menyelesaikan isu hukum mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Isbat Nikah Orang Yang Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PA.Bn). Dalam menganalisa data pada skripsi ini, penulis menggunakan metode deduksi yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisa yang dimulai dari pengetahuan yang sifatnya murni dalam bertitik tolak pada pengetahuan umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus.¹⁵

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Rosdakarya, 1995), h. 3.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, berikut ini sistematika / garis besar dari penulisan ini yaitu :

Bab I Berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar umum pada penelitian ini, di dalam bab ini terdapat tujuh sub bab yaitu Latar Belakang Masalah , Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan, yang fungsinya untuk mengarahkan pembaca kepada substansi pembahasan masalah ini.

Bab II Pembahasan dalam bab ini berisi tentang kajian teori yang bertujuan untuk mengetahui persoalan-persoalan umum tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Isbat Nikah Orang Yang Meninggal Dunia (STUDI PUTUSAN Nomor 848/Pdt.G/2018/PA.Bn).

Bab III Gambaran Umum Objek penelitian tentang deskripsi wilayah, yang bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang tempat yang dijadikan objek penelitian yang meliputi Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Bengkulu.

Bab IV Membahas tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan.

Bab V Merupakan akhir dari pembahasan atau penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan.

